

- a. Pengajuan keberatan dicatat dalam buku register keberatan dan diteruskan kepada Atasan PPID.
- b. Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan.

Alur Pelayanan Keberatan

AKTIFITAS	PIHAK TERLIBAT			
	PETUGAS INFORMASI	PPID	ATASAN PPID	TIM PERTIMBANGAN
1. Menerima surat keberatan	1 hari			
2. Menerima syarat-syarat pengajuan surat keberatan	1 hari			
3. Meregister dan meneruskan keberatan untuk diproses	1 hari			
4. Menerima dan meneruskan keberatan ke Atasan PPID		1 hari		
5. Membubuhkan disposisi untuk diproses oleh Tim Pertimbangan			2 hari	
6. Memproses keberatan				15 hari
7. Menetapkan keputusan tertulis hasil rekomendasi dari Tim Pertimbangan			3 hari	
8. Melaksanakan keputusan tertulis		7 hari		
9. Mendokumentasikan				

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA